

ANALISIS YURIDIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESYAHBANDARAN DALAM PROSES PENDAFTARAN AKTA HIPOTIK KAPAL

Nurhan

Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email:nurhanth@gmail.com

Abstract

Shipping means to economic wheel, strengthen national unity, in establishing embodiment archipelago insight, enhance and support national defense and security which could further strengthen the relations between nations, in addition to the cruise also act as supporting, driving and driving force for economic growth in Indonesia, shipping business in carrying out those activities would require a large capital. provision of capital carried out by financial institutions, and of course accompanied by a guarantee and one of the security institutions are mortgages. The setting is KUHD ship registration law, Law No. 17 of 2008, Government Regulation No. 51 of 2002, and the Regulation of the Minister of Transportation PM Number 13 Year 2012. Imposition of a mortgage on the vessel carried by the ship mortgage deed by Acting Registrar and Registrar Baliknama ships in the boat is registered and recorded in the master list of the ship concerned.

Keywords: *Analysis, Registration, Hypotic Act*

Abstrak

Pelayaran berfungsi memperkuat roda ekonomi, persatuan nasional, dalam mewujudkan perwujudan wawasan nusantara, meningkatkan dan mendukung pertahanan dan keamanan nasional yang selanjutnya dapat memperkuat hubungan antar negara, selain pelayaran juga berperan sebagai pendukung, pendorong dan pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia, bisnis pelayaran dalam menjalankan kegiatan tersebut membutuhkan modal yang besar. Penyediaan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dan tentu saja disertai dengan jaminan dan salah satu lembaga keamanan adalah hipotik. Pengaturannya adalah undang-undang pendaftaran kapal KUHD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012. Pengenaan hipotik pada kapal yang dibawa oleh akta hipotik kapal oleh Pejabat Pencatat dan Panitera Kapal. Baliknama dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

Kata kunci: *Analisis, Pendaftaran, Akta hipotik*

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dibuat untuk mengakomodir seluruh kepentingan yang berkaitan dengan transportasi laut, dan sesuai penjelasan undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian dengan mengutamakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah serta pertahanan keamanan negara.¹

Pelayaran merupakan sebagai penunjang, pendorong dan pergerak bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, Usaha pelayaran dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut sudah tentu membutuhkan modal yang besar. Pemberian modal dilakukan oleh lembaga keuangan, dan sudah tentu disertai dengan jaminan. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerhei-dessteling* atau *secuarty of low*. Hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan.² Inti dari hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi utang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima utang. Dengan kata lain, hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditur berkaitan dengan pelunasan utang, juga mengatur hak-hak debitur berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tersebut.³

Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menentukan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur” ketentuan tersebut memberikan makna bahwa setiap perikatan yang dibuat yang kemudian menimbulkan utang atau kewajiban prestasi tertentu dijamin pemenuhannya oleh semua harta kekayaan milik si debitur dikemudian hari.⁴

Kemudian dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut bersaran-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Pasal ini secara tersirat menyatakan bahwa asas persamaan antara kreditur dapat dikesampingkan dengan adanya hak untuk didahulukan diantara kreditur. Hal ini terjadi bila diantara kreditur yang bersama itu mempunyai hak *preferensi*, sehingga kreditur yang bersangkutan menjadi atau berkedudukan sebagai kreditur *preferent*.⁵ Kapal yang berukuran minimal 20 M³ (dua puluh meter kubik) isi kotor dapat dibukukan dalam suatu register kapal dan atas kapal yang demikian dapat diikatkan dengan hipotik.⁶

Jaminan hipotik ini harus dibebani dan didaftarkan. Undang-Undang Pelayaran pada Pasal 60 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: “Pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal ditempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran

¹ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Palayaran

² Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

³ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

⁴ D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58.

⁵ Racmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 119.

⁶ Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 261

Kapal.” Dan hipotik ini didaftarkan pada Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kewenangan ini diberikan kepada seksi Status Hukum Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa “seksi status hukum kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotik dan tanda kebangsaan, penggantian bendra kapal serta pemasangan tanda selar.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk memahami dan disimpulkan, untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kesyahbandaran dalam proses pendaftaran akta hipotik kapal.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh hasil penelitian digunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

3. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka peneliti melakukan analisa dengan cara *deskriptif* yakni dengan menggambarkan hasil penelitian yang telah diteliti kemudian dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Kapal Di Indonesia

Pengaturan pendaftaran kapal di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu KUHD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya dalam Bagian keenam yang mengatur tentang Status Hukum Kapal mulai Pasal 158 s/d Pasal 161. Disamping itu juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Satu hal yang sangat mendasar dalam hukum jaminan hipotik kapal bahwa kapal yang dapat dijadikan jaminan adalah kapal yang terdaftar. Undang-undang menentukan tidak semua kapal yang bisa didaftarkan tetapi hanya terbatas pada kapal yang bobotnya paling sedikit 20 meter kubik (Pasal 314 KUH Dagang) atau yang setara dengan kapal yang berukuran tonase kotor 7 atau GT.7 (Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran)

Adapun terkait dengan kepemilikan kapal, maka kapal yang dapat didaftar di Indonesia adalah kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.⁷ Di samping itu kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Sebelum kapal didaftarkan harus terlebih dahulu dilakukan pengukuran kapal oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Ahli Ukur Kapal dari kantor pusat Ditjen Hubungan Laut atau Kantor Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan sesuai keberadaan kapal yang akan diukur. Pengukuran kapal menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum kapal beroperasi. Pengukuran kapal dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) metode yaitu :⁸

1. Pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter;
2. Pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih; dan
3. Pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu.

Pendaftaran kapal dikatakan juga sebagai pendaftaran akta terkait dengan adanya peralihan kepemilikan kapal yang dituangkan dalam akta jual beli, hibah ataupun bentuk akta lainnya yang harus didaftarkan untuk legalitas kepemilikan. Pendaftaran akta substansinya berhubungan dengan proses balik nama kapal. Berlakunya kedua sistem pendaftaran tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran kapal menganut gabungan dari sistem pendaftaran negatif dan sistem pendaftaran positif seperti halnya pada pendaftaran tanah.⁹

Pemilik kapal yang akan mendaftarkan hak milik atas kapalnya bebas memilih di tempat mana pendaftaran dilaksanakan, asalkan tempat atau pelabuhan tersebut oleh pemerintah diberi wewenang untuk melaksanakan pendaftaran hak milik atas kapal. Ketentuan ini jelas memberikan kemudahan bagi pemilik kapal sehingga tidak ada alasan bagi pemilik kapal untuk tidak mendaftarkan kapal miliknya. Pendaftaran hak milik atas kapal dapat pula dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkedudukan di Jakarta.

Permohonan pendaftaran hak milik atas kapal disampaikan pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana telah disebutkan di atas. Pemilik kapal tidak boleh mewakilkan pendaftaran kapal baik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal maupun kepada pegawai yang bekerja di tempat pendaftaran kapal, kecuali berdasarkan surat wasiat tertulis dari pemilik kapal.¹⁰

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan pemilik kapal dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima. Berdasarkan hasil penelitian jika masih belum memenuhi syarat, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi dan diajukan kembali. Jika persyaratan dokumen telah memenuhi syarat, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balknama Kapal membuat akta pendaftaran kapal. Dalam hal adanya penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

⁷ Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

⁸ Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

tetap atas gugatan pihak ketiga terhadap hak milik atas kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak pembuatan akta pendaftaran kapal.¹¹

Akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. Setelah akta pendaftaran kapal ditandatangani harus dibuatkan daftar induk paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah akta ditandatangani. Disamping dicatat dalam daftar induk yang merupakan ringkasan dari akta pendaftaran yang berisi tentang hal-hal penting, pendaftaran kapal dicatat juga dalam daftar harian dan daftar pusat. Daftar harian adalah berkas minut akta pendaftaran beserta semua dokumen yang disyaratkan untuk pendaftaran kapal. Adapun daftar pusat adalah daftar kapal-kapal yang telah terdaftar di Indonesia, yang disusun berdasarkan daftar induk yang diterima dari seluruh tempat pendaftaran kapal.

Sebagai bukti pendaftaran hak milik atas kapal kepada pemilik diberikan *Grosse* akta pendaftaran yang merupakan salinan dari minuta (asli) akta pendaftaran. *Grosse* akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dan diberikan kepada pemilik kapal setelah tanda pendaftaran dipasang di kapal. Adapun yang dimaksud dengan tanda pendaftaran merupakan rangkaian angka dan huruf yang terdiri atas angka tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat kapal didaftar, nomor urut akta pendaftaran, dan kode kategori pendaftaran kapal.

Tanda pendaftaran tersebut harus dipasang di kapal secara permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas atau pada tempat lain yang aman dan mudah dilihat dengan cara :¹²

- a. Dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
- b. Dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
- c. Dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.

Kapal yang terdaftar di Indonesia dan berlayar di laut dapat diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, sebagai bukti kebangsaan kapal dalam bentuk :¹³

- a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*) atau lebih;
- b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh *grosse tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*); atau
- c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).
- d. Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau.

Atas permintaan atau tertulis dari pemilik kapal, pendaftaran hak milik atas kapal dapat dicoret dengan alasan :¹⁴

- a. Kapal tenggalam;
- b. Kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;
- c. Terjadi hal-hal dalam Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d. Kapal ditutuh (*scrapping*);
- e. Kapal beralih kepemilikannya kepada warga negara atau badan hukum asing.

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 13 ayat 4 Permenhub Nomor PM. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

¹³ Pasal 41 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan

¹⁴ *Ibid* Pasal 32 ayat 1

Selain permohonan dari pemilik, pendaftaran hak milik atas kapal dapat dicoret berdasarkan adanya penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun pendaftaran kapal telah dihapus dari daftar kapal Indonesia, hal ini tidak berarti hak milik atas kapal ikut terhapus juga tetapi pemilik tetap mempunyai hak milik atas kapal yang sewaktu-waktu dapat didaftarkan kembali sebagaimana Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.

2. Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Kesyahbandaran Dalam Pendaftaran Hipotik Kapal

Pengertian Hipotik Kapal dapat di jumpai dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyebutkan : "Hipotik Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain".¹⁵ Hak kebendaan adalah hak untuk menguasai benda yang dapat dibagi mejadi dua macam hak, yaitu hak menikmati dan hak jaminan. Hak jaminan adalah hak memberi kepada yang berhak/kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yangdibebani hipotik.¹⁶

Adapun dasar hukum pengaturan jaminan hipotik kapal terdapat dalam berbagai ketentuan yaitu :

- a. KUH Perdata;
- b. KUH Dagang;
- c. Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan *Mortgage* 1993 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden RI No.44 Tahun 2005;
- d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan.

Pengaturan hipotik kapal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdapat dalam Buku II mulai Pasal 1162 sampai Pasal 1232. Pasal-pasal tersebut tadinya merupakan landasan hukum bersama dengan pembebanan hipotik atas tanah sementara mengisi kekosongan hukum sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan keluarnya Undang-Undang Hak Tanggungan maka ketentuan Hipotik dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diteruskan keberadaannya sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan lembaga jaminan Hipotik Kapal.

Ketentuan terkait hipotik kapal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat dalam Pasal 314 sampai dengan Pasal 316. Pasal 314 ayat (1) menegaskan bahwa kapal-kapal yang dapat dibukukan dalam register kapal adalah kapal yang bobotnya paling sedikit 20 m³ isi kotor.¹⁷ Selanjutnya dalam Pasal 314 ayat (3) menegaskan bahwa kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal dalam

¹⁵ Pasal 1 Angkat 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

¹⁶ Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 100

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cetakan ke-31, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 94

pembuatan dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu, dapat diletakkan hipotik.¹⁸

Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam rangka menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. Ketentuan tentang hipotik kapal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 terdapat dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64. Undang-undang ini menegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) bahwa kapal yang telah didaftar dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotik atas kapal. Pembebanan hipotik kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.¹⁹

Berkaitan dengan keberadaan *grosse* akta, diatur dalam Pasal 60 ayat (3) sampai dengan ayat (5). Dalam ayat (3) menyatakan setiap akta hipotik diterbitkan 1 (satu) *Grosse* Akta Hipotik untuk penerima hipotik. Kemudian ayat (4) menyatakan *Grosse* Akta Hipotik ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan ayat (5) berbunyi dalam hal *Grosse* Akta Hipotik hilang, maka dapat diterbitkan *grosse* akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.²⁰

Berkenaan dengan pembebanan hipotik atas kapal, ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan, bahwa pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.²¹ Sebelumnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang ini dirumuskan pengertian hipotik kapal, yaitu hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.²²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini, pembebanan hipotik atas kapal harus dilakukan dengan cara membuat pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat di mana kapal yang akan dihipotikkan tersebut didaftarkan dan kemudian dicatat (didaftarkan) dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Pembebanan dan Pendaftaran hipotik atas kapal tersebut dimaksud untuk memberikan kedudukan yang diutamakan (prioritas) kepada kreditor penerima (pemegang) hipotik kapal terhadap kreditor lain dalam pelunasan utang tertentu.

Selanjutnya sebagai tanda bukti adanya hipotik kapal, diterbitkan *Grosse* Akta Hipotik yang diberikan kepada penerima hipotik yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap akta hipotik diterbitkan 1 (satu) *Grosse* Akta Hipotik yang diberikan kepada penerima hipotik. Kemudian ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menegaskan, bahwa *Grosse* Akta Hipotik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 diketahui bahwa *Grosse* Akta Hipotik berfungsi sebagai surat tanda bukti

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²⁰ *Ibid*, Ayat (3), (4), dan (5)

²¹ Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²² *Ibid*, Pasal 1 Angka 12

adanya hipotik kapal yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kekuatan (titel) eksekutorial tersebut, maka pemegang hipotik kapal dapat menggunakan *grosse* akta hipotik kapalnya sebagai landasan hukum untuk melaksanakan eksekusi tanpa melalui proses gugatan di pengadilan. Apabila debitur cedera janji, berdasarkan kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam *Grosse* Akta Hipotik, kreditor penerima hipotik kapal dapat secara serta-merta melakukan eksekusi sebagaimana halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui lembaga *parate* eksekusi (*ecexutie*), yakni tanpa harus melalui proses gugatan di muka pengadilan.

3. Faktor Yang Menjadi Kendala Dan Hambatan Mengenai Pokok Dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran Dalam Pendaftaran Hipotik Kapal

Pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Hal ini menjadi kendala dilapangan dikarenakan kapal yang dijadikan jaminan dalam pembebanan hipotik tidak sedang berada di wilayah Kantor Kesyahbandaran Dan Ototitas Pelabuhan Kelas 1 Kota Batam, sehingga kepastian keberadaan atas kapal yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit sulit untuk dibuktikan secara materil.

Pembuatan akta hipotik kapal berdasarkan permohonan dari pemilik kapal dan penerima hipotik (kreditor) atau penerima hipotik secara sendiri atas kuasa pemilik kapal. Bentuk kuasa dari pemilik kapal harus dibuat di hadapan notaris yang disebut dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik. Permohonan yang diajukan tersebut wajib dilengkapi dengan perjanjian kredit dan asli *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.

Notaris dan atau/kuasanya sebelum membuat akta SKMH atas Kapal terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi terhadap keaslian *grosse* akta pendaftaran kapal pada kantor pelabuhan tempat kapal didaftarkan. Maksud pengecekan tersebut disamping untuk mengetahui keaslian *grosse* akta pendaftaran kapal juga untuk mengetahui apakah atas kapal tersebut sedang dibebani dengan hipotik atau hak jaminan lainnya. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal berdasarkan asas publisitas dari pendaftaran kapal, wajib memberikan keterangan ataupun menunjukkan apa yang dimintakan oleh notaris berkaitan dengan akta pendaftaran kapal.

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah menerima permohonan beserta dokumen kelengkapan yang di perlukan, akan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Apabila kelengkapan persyaratan pembebanan hipotik atas kapal telah terpenuhi, maka Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta hipotik kapal.

Berdasarkan hal yang termuat dalam akta hipotik kapal sebagaimana tersebut di atas, maka kepada pemberi dan penerima hipotik kapal dapat memperjanjikan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dimuat dalam akta hipotik kapal. Dalam praktik perjanjian yang dapat dibuat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata yakni janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (*Parate* eksekusi). Jika diperjanjikan demikian dalam akta hipotik kapal maka dalam hal debitur atau pemberi hipotik kapal wanprestasi, kreditor atau penerima hipotik berhak untuk mengeksekusi benda jaminan melalui penjualan di muka umum atau melalui lelang. Namaun yang menjadi kendala dalam mengeksekusi kapal yang dijadikan benda jaminan keberadaan selalu bergerak dari perairan pulau satu ke perairan pulau yang

lainnya bahkan mungkin berada diluar perairan wilayah Republik Indonesia sehingga menyulitkan untuk dilakukan eksekusi.

Dalam pembebanan hipotik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah pejabat yang ada pada kantor Kesahbandaran dan Otoritas pelabuhan Kelas I yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran kapal. Termasuk juga yang berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam hal ini Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas pelabuhan Kelas I, terkait dengan pembebanan hipotik kapal peran dari Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sangat penting yaitu sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk membuat Akta Hipotik Kapal. Kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal oleh undang-undang termasuk sebagai pejabat umum yang karena jabatannya berwenang membuat akta otentik di luar kewenangan yang ada pada notaris.

Penutup

Pengaturan hukum pendaftaran kapal di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu KUHD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya dalam Bagian keenam yang mengatur tentang Status Hukum Kapal mulai Pasal 158 sampai dengan Pasal 161. Disamping itu juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendaftaran kapal adalah agar setiap kapal selalu dapat diidentifikasi sepanjang umur operasinya, karena itu setiap perubahan atas nama, pemilikan, ukuran dan spesifikasinya, tanda-tanda lain dari kapal harus secara jujur dilaporkan kepada pejabat pendaftaran kapal ditempat kapal didaftarkan. Pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Yang menjadi kendala dilapangan dalam proses pendaftaran hipotik kapal adalah kapal yang dijadikan jaminan dalam pembeban hipotik tidak sedang berada di wilayah Kantor Kesahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dimana kapal tersebut terdaftar, sehingga kepastian keberadaan atas kapal yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit sulit untuk dibuktikan secara materil.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, *Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Baliknama Kapal*, Jakarta, 2003
- Djaja S Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus, Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Eka Budi Tjahjono Martono, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut Perspektif Teori dan Praktek*, Pustaka Bangsa, Medan, 2005

- Indra Muklis Adnan dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014,
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- , *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- , *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta , 2012
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cetakan ke-31, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Palayaran , Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4227
- Permenhub Nomor PM. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal